



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018



## BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No.9 Semarang  
Telepon 024-8311174 ext.340 Fax.024-8441013  
[biropemotdakerjasama@jatengprov.go.id](mailto:biropemotdakerjasama@jatengprov.go.id)  
[@biopemotdaks](https://twitter.com/biopemotdaks)

## KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semoga LKjIP ini dapat mendorong peningkatan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Semarang, 31 Desember 2018  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSKUTIF.....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Isu Strategis Organisasi.....	4
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis.....	6
B. Perjanjian Kinerja 2018.....	8
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
B. Realisasi Anggaran.....	42
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat informasi kinerja dengan tolak ukur realisasi kinerja terhadap target dan perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal tahun 2018.

Untuk mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menetapkan sasaran meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah melalui 4 (empat) Program yang terdiri atas 17 (tujuh belas) Kegiatan dengan total anggaran Rp13.625.900.000,00.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menetapkan indikator dalam setiap sasaran sebagai alat ukur untuk merepresentasikan capaian kinerja guna mendukung rumusan tujuan yang hendak dicapai yang disajikan dalam bentuk penilaian capaian kinerja hasil pelaksanaan sasaran strategis pada tahun 2018 sebesar 96,68% (meningkat 1,74% dari tahun 2017 sebesar 94,94%) dalam kategori Sangat Baik dengan rincian pengukuran pelaksanaan sasaran strategis dicapai 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 93,36% (Rp.12.721.462.013,00) dengan adanya efisiensi belanja.

Melalui LKjIP Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja tahun selanjutnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

### **B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**


Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas

dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan;
5. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
6. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pada bulan Desember Tahun 2018, sumber daya Aparatur Sipil Negara pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 54 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Biro (Eselon II), 3 orang Kepala Bagian (Eselon III), 9 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dan 41 orang Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA



### **C. Isu Strategis Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun 2018, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2018 yaitu :

1. Masih adanya perselisihan batas daerah serta belum rapatnya dan kurang terpeliharanya pilar batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan dengan Provinsi yang berbatasan;
2. Adanya pemekaran kecamatan dan kelurahan yang berdampak pada perubahan kode dan data wilayah administrasi serta memerlukan komitmen pelayanan terpadu yang sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
3. Banyaknya usulan Pemberhentian Antarwaktu / Penggantian Antarwaktu / Pemberhentian Anggota DPRD serta proses administrasi Kepala Daerah yang memerlukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Kementerian Dalam Negeri untuk mencegah keterlambatan proses administrasi;
4. Masih digunakannya indikator SPM dan tipe urusan LPPD yang lama dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga diperlukan pengambilan kebijakan dalam penyusunan dokumen laporannya;



5. Banyaknya inisiasi kerjasama baik dalam dan luar negeri yang memerlukan optimalisasi dalam fasilitasi dan monitoringnya agar dapat meningkatkan manfaat kerjasama.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

##### 1) RPJMD PERUBAHAN 2013-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Perubahan Tahun 2013 - 2018 untuk Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

Tabel II.1  
RPJMD PERUBAHAN 2013-2018  
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>							
Perapatan Pilar Batas	Pilar	40	50	75	50	50	50
Pemeliharaan Pilar Batas	Pilar	55	0	50	60	80	80
<b>Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>							
LPPD Prov.	Laporan	1	1	1	1	1	1
Pemetaan Kapasitas daerah Kab/kota	Kab/Kota	0	7	7	7	7	7
Desk Pilkada	Kab/Kota	7	0	21	0	7	8
<b>Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah</b>							
Kerjasama Dalam Negeri	Naskah Kerjasama	16	50	50	50	50	50
Kerjasama Luar Negeri	Negara, MoU, Perjanjian Teknis	0; 6; 0	0; 1; 5	4; 0; 12	3; 4; 5	2; 4; 5	3; 4; 5

##### 2) RENSTRA PERUBAHAN 2013-2018

Sesuai Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, tujuan dan sasaran jangka

menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

Tabel II.2  
RENSTRA PERUBAHAN 2013-2018  
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA				
			2014	2015	2016	2017	2018
Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama	Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	35	35	35	35	35
		2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35	35	35	35	35
		3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35	35	35	35	35
		4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35	35	35	35	35
		5) Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	35	35	35	35	35
		6) Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggota DPRD	-	21	-	7	8
		7) Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	16	16	50	50	50
		8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri	-	-	-	2,4,5	3,4,5

### 3) Indikator Kinerja Utama 2013-2018

Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2013-2018, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menetapkan seluruh indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen IKU terlampir.

## **B. Perjanjian Kinerja 2018**

Di tahun 2018, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menjalankan 4 Program pendanaan dari APBD sejumlah Rp13.625.900.000,00 dengan 8 Indikator Kinerja dan 1 Program pendanaan dari APBN sejumlah Rp265.952.000,00 dengan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 terdapat 5 Indikator Kinerja yang menargetkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada 35 Kabupaten/Kota, fokus kepada administrasi kecamatan, pertanahan dan ketentraman ketertiban umum, administrasi wilayah, urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Disamping itu, Desk Pilkada di 8 Kabupaten/Kota, 50 Naskah Kerjasama Dalam Negeri serta 12 poin kerjasama luar negeri yang terdiri atas penerimaan delegasi negara lain, MOU dan perjanjian teknis juga menjadi target kinerja tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Tahun 2018 secara lengkap terlampir.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sampai dengan akhir tahun 2018, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel III.1  
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	90-100	Sangat Baik
2.	80-89	Baik
3.	50-79	Cukup Baik
4.	≤ 49	Kurang

Sesuai Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama menjalankan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama (Tujuan 1) yaitu **”Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama”**.

## 1. Target Dan Realisasi Tahun 2018

Sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan, ditetapkan sasaran dan indikator dengan target sebagai berikut :

Tabel III.2  
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Tahun 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama	Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	35
		2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35
		3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35
		4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35
		5) Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	35
		6) Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggota DPRD	8
		7) Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	50
		8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri	12

Realisasi capaian per indikator sasaran sebagai berikut :

- a) Indikator Sasaran 1 : Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kecamatan dan desa/kelurahan berjalan dengan baik.

Tabel III.3  
Capaian Indikator Sasaran 1

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kecamatan dan desa/kelurahan berjalan dengan baik.	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)

Realisasi Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Kecamatan nya berjalan baik mencapai target 100%. Indikator ini ditunjang oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan telah memfasilitasi koordinasi kebijakan pemerintahan pusat ke daerah lingkup Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 2) Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan telah melaksanakan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan

Kelurahan terutama pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Gambar 1



Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Gambar 2



Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Indikator Sasaran 1 sangat didukung oleh kebijakan Gubernur untuk meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dari segi kemudahan akses, kesederhanaan administrasi hingga kenyamanan dan keramahan dalam pelayanan yang selalu ditekankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :



- 1) Menginventarisir kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota hingga pelayanan di Kecamatan;
- 2) Menginformasikan perkembangan kedudukan dan peran Camat dan Kecamatan melalui sosialisasi dan koordinasi terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2010 dan Petunjuk Teknis PATEN Nomor 138-270 Tahun 2010;
- 3) Melakukan pendampingan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pada pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat serta optimalisasi sumber daya untuk mendukung pelaksanaan PATEN;
- 4) Melakukan pendampingan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendataan kewenangan perizinan dan non perizinan di Perangkat Daerah yang dapat dilimpahkan ke kecamatan dan mendorong Bupati/Walikota untuk lebih berkomitmen atas pelaksanaan PATEN.

Langkah-langkah pencapaian target di atas merupakan penerapan rencana pengendalian yang tercantum dalam register risiko pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2018, sehingga dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3



Penerapan PATEN

Adanya efisiensi sebesar 10,01% pada penggunaan sumber daya anggaran tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja sewa hotel, penggandaan, makan minum rapat dan perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mulai Tahun 2018, Administrasi Desa dan Kelurahan sepenuhnya menjadi bagian tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- b) Indikator Sasaran 2 : Jumlah Kabupaten/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum berjalan dengan baik.

Tabel III.4  
Capaian Indikator Sasaran 2

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)

Indikator Sasaran 2 tercapai 100% melalui kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Dan Pertanahan Terpadu. Selama tahun 2018, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama memfasilitasi penanganan 24 (dua puluh empat) konflik pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diantaranya :

- 1) Sengketa tanah warga dengan Balai Besar Wilayah Sungai terkait tanah sempadan sungai;
- 2) Sengketa tanah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pernah digunakan sebagai rumah dinas;
- 3) Permasalahan tanah antara masyarakat dengan BUMN dan BUMD;
- 4) Bersama Tim Persiapan Pengadaan Tanah memfasilitasi terbitnya 17 Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (jalan tol, waduk, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Saluran Udara tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), serta daerah irigasi.

Selain itu, 23 (dua puluh tiga) unjuk rasa telah difasilitasi melalui audiensi, diantaranya :

- 1) Regulasi ojek online;
- 2) Masalah pendidikan dan kesejahteraan guru;

- 3) Kesejahteraan buruh;
- 4) Impor beras.

Penanganan konflik pertanahan dan audiensi unjuk rasa menurun 33,8% dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) konflik pertanahan dan 40 (empat puluh) unjuk rasa. Hal ini sangat didukung oleh langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan substansi aspirasi unjuk rasa;
- 2) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan (Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan unjuk rasa;
- 3) Memfasilitasi dan menerima perwakilan pengunjung rasa dalam audiensi bersama instansi terkait;
- 4) Membuat usulan melalui Surat Sekretaris Daerah Kepada Menteri Agama dan forum Sekretariat Wakil Presiden atas kendala proses izin pelepasan tanah wakaf untuk Proyek Strategis Nasional dan kepentingan umum lainnya, agar ada perubahan kebijakan pada izin pelepasan tanah wakaf. Usulan tersebut telah direspon oleh pemerintah pusat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 yang salah satu isinya menyatakan bahwa untuk pelepasan tanah wakaf sampai 5.000 meter persegi izin pelepasannya cukup oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Gambar 4



Audiensi Unjuk Rasa Tenaga Kerja

Adanya efisiensi sebesar 0,41% pada penggunaan anggaran tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat-rapat serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi dengan instansi terkait.

- c) Indikator Sasaran 3 : Jumlah Kabupaten/Kota yang administrasi wilayahnya baik

Tabel III.5  
Capaian Indikator Sasaran 3


Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah Kabupaten/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)

Indikator Sasaran 3 tercapai 100% melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah yang telah menghasilkan Laporan Basis Data Rupabumi Jawa Tengah Tahun 2018 dan

menyelesaikan pembangunan Sistem Informasi Toponimi (SIPONI) untuk menginventarisasi data pembakuan nama rupabumi yang implementasinya dilaksanakan mulai tahun 2019.


Gambar 5



Sistem Informasi Toponimi (SIPONI)

2) Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah melalui dokumen penegasan batas daerah yang ditandai dengan pemasangan 50 pilar batas (25 pilar untuk segmen Grobogan-Demak dan 25 pilar untuk segmen Temanggung-Wonosobo) serta perawatan 80 pilar batas (40 pilar di Kabupaten Sragen dan 40 pilar di Kabupaten Banyumas).

Gambar 6



Penegasan Batas Daerah



- 3) Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan Dan Pemetaan Wilayah telah menghasilkan Kesepakatan perubahan Permendagri tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Berubahan Batas.
- 4) Buku Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tersusun melalui Kegiatan Penyusunan Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Sampai dengan tahun 2018 telah diselesaikan 76 segmen batas yang terdiri atas 3 segmen batas antar provinsi serta 73 segmen batas antar kabupaten/kota dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Indikator Sasaran 3 sangat didukung oleh peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sehingga pelacakan dan penetapan batas-batas daerah dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan pengawasan lapangan pada tanda batas-batas daerah;
- 2) Melakukan perencanaan lebih cepat dan tepat terhadap batas-batas daerah yang belum dirapatkan maupun yang perlu pemeliharaan dengan memperhatikan faktor keselamatan kerja, cuaca, dan kontur lapangan;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam sengketa batas, perapatan maupun pemeliharaan pilar batas;

- 4) Menetapkan syarat ketat kepada pihak ketiga yang memasang dan memelihara pilar batas agar sesuai spesifikasi yang ditentukan.

Langkah-langkah pencapaian target di atas merupakan penerapan rencana pengendalian yang tercantum dalam register risiko pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2018.

Adanya efisiensi sebesar 2,06% pada penggunaan sumber daya anggaran tahun 2018 terdiri dari sisa kontrak jasa konsultan perapatan pilar batas, pemeliharaan pilar batas, Sistem Informasi Toponimi dan efisiensi belanja perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasi serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- d) Indikator Sasaran 4 : Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik

Tabel III.6  
Capaian Indikator Sasaran 4

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)



Indikator Sasaran 4 tercapai 100% melalui kegiatan Koordinasi Percepatan Pencapaian SPM dengan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan wajib terkait pelayanan dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM yang merupakan amanat dari pasal 11 dan pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yg terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Disamping itu, dalam mencapai Indikator Sasaran 4 juga dilakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada Indikator Sasaran 4 sangat didukung oleh komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang tertuang pada Misi 6 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat. Langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi tahapan penerapan SPM dalam 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 2) Pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi SPM;
- 3) Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penerapan SPM;
- 4) Pelaporan SPM secara periodik;
- 5) Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan alih kewenangan khususnya Personel, Prasarana Dan Sarana, Penganggaran, Dokumen (P3D) dengan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah serta OPD terkait;

- 6) Penyelesaian Berita Acara Serah Terima P3D (Personil);
- 7) Desk verifikasi Berita Acara Serah Terima P3D (Prasarana dan sarana) dengan Sistem Informasi Manajemen Aset;
- 8) Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait masih digunakannya indikator SPM dari Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Langkah-langkah pencapaian target di atas merupakan penerapan rencana pengendalian yang tercantum dalam register risiko pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2018.

Adanya efisiensi sebesar 1,28% pada penggunaan sumber daya anggaran tahun 2018 terdiri dari sisa kontrak jasa konsultan pembangunan sistem pelaporan SPM dan belanja sewa hotel.

- e) Indikator Sasaran 5 : Jumlah Kabupaten/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya baik.

Tabel III.7  
Capaian Indikator Sasaran 5


Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya baik	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota (100%)

Hasil pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Sasaran 5 mencapai 100% dimana di dalamnya terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Analisis Dan Penyusunan LPPD Dan Informasi LPPD;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Kapasitas Daerah;
4. Kegiatan Penyusunan LPPD/LKPJ AMJ Gubernur Tahun 2013 – 2018.

Pada tahun 2018, 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota telah menyusun dan menyerahkan LPPD Tahun 2017 dengan hasil kualifikasi nilai Sangat Tinggi bagi 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota dan nilai Tinggi bagi 9 (sembilan) Kabupaten/Kota.

### Grafik III.1 Perbandingan Nilai LPPD Kabupaten/Kota



Hasil ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu nilai Sangat Tinggi bagi 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota dan nilai Tinggi bagi 12 (dua belas) Kabupaten/Kota. LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 telah disusun dan disampaikan tepat waktu kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret Tahun 2018. Informasi LPPD telah disampaikan kepada masyarakat melalui Harian Suara Merdeka tanggal 25 Juli 2018 (halaman 17).

Gambar 7



Informasi LPPD

Langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) *Review* pengkoordinasian kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan LPPD OPD provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Pengkoordinasian dan pelaporan Informasi LPPD kepada masyarakat;
- 4) Pelaksanaan validasi dan verifikasi elemen indikator dan data dukung atas LPPD Kabupaten/Kota (selaku TIMDA) atas LPPD Tahun 2017;
- 5) Fasilitasi dan koordinasi proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) / pemekaran Kabupaten Brebes (persyaratan masih kurang lengkap);
- 6) Penyusunan dokumen LPPD dan LPKJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018
- 7) Pemetaan terhadap kapasitas daerah di 35 Kabupaten/Kota dari aspek kebijakan, kelembagaan dan sumber daya.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dilaksanakan melalui Upacara Hari Jadi Ke 68 Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dan Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Pemalang yang diisi rangkaian kegiatan seperti parade seni budaya, olahraga, bakti sosial, *job fair*, serta pameran produk unggulan daerah.

Gambar 8



Rangkaian Kegiatan Hari Jadi ke 68 Provinsi Jawa Tengah

Adanya efisiensi rata-rata sebesar 7,78% pada penggunaan sumber daya anggaran empat kegiatan tersebut di tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja jasa konsultan pelaksana pesta rakyat, jasa konsultan pemetaan kapasitas daerah, jasa konsultan pembangunan sistem jaringan LPPD, serta belanja sewa hotel dan dan perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan



rapat koordinasi serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- f) Indikator Sasaran 6 : Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD.

Tabel III.8  
Capaian Indikator Sasaran 6

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	7 Kab/Kota Dan 1 Prov	7 Kab/Kota Dan 1 Prov (100%)	7 Kab/Kota (100%)	35 Kab/Kota Dan 1 Prov (100%)

Indikator Sasaran 6 tercapai 100% melalui Kegiatan Desk Pilkada Dan Proses PAW Anggota DPRD. Target yang ditetapkan serta realisasi yang dicapai merupakan pelaksanaan dari jadwal Pemilihan Kepala Daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dengan tercapainya target pada Tahun 2018, maka target Renstra 2013-2018 telah tercapai 100% yaitu 35 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi. Langkah-langkah pencapaian target yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Fasilitasi administrasi dokumen proses peresmian pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Koordinasi dan fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3) Fasilitasi administrasi dokumen pensiun mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 4) Fasilitasi proses 34 izin cuti kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Fasilitasi administrasi 70 dokumen proses peresmian pengangkatan dan pemberhentian serta PAW Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 11 DPRD Provinsi yang telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- 6) Pembinaan proses PAW di Kab/Kota.

Gambar 9



Pelantikan Pj dan Pjs Kepala Daerah

Adanya efisiensi sebesar 0,27% pada penggunaan sumber daya anggaran Kegiatan Desk Pilkada Dan Proses PAW Anggota DPRD di tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja jasa konsultan pengembangan sistem jaringan



administrasi kepala daerah, belanja makan minum dan perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasi serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

g) Indikator Sasaran 7 : Jumlah naskah kerjasama dalam negeri.

Tabel III.9  
Capaian Indikator Sasaran 7

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	50 Naskah	96 Naskah (100%)	93 Naskah (100%)	677 Naskah (100%)

Indikator Sasaran 7 tercapai melalui Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri. Realisasi jumlah naskah kerjasama meningkat dari tahun lalu yang berjumlah 93 naskah. Dalam periode Renstra Tahun 2013-2014, naskah kerjasama dalam negeri berjumlah 677 naskah. Realisasi naskah kerjasama jauh melebihi target karena inisiasi kerjasama tidak hanya berasal dari Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama, melainkan juga berasal dari OPD teknis dan Pihak Ketiga. Hasil kerjasama selama tahun 2018 antara lain :

- 1) Kerjasama Jawa-Bali dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama;
- 2) Kerjasama dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia;

- 3) Kerjasama kewilayahan antar Kabupaten Kota di Jawa Tengah;
- 4) Mendorong kesadaran masyarakat untuk taat pajak daerah yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Memfasilitasi nelayan Jawa Tengah agar dapat memperluas wilayah penangkapan ikan ke daerah Kalimantan Tengah melalui Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perikanan Tangkap Dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan;
- 6) Mewujudkan angkutan aglomerasi perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng guna mendukung angkutan umum masal dengan tarif terjangkau melalui Perjanjian Kerja Sama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang tentang Pengelolaan Bersama Sarana Dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jawa Tengah Dan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.

Gambar 10



Kerjasama Dalam Negeri

Adanya efisiensi sebesar 6,08% pada penggunaan sumber daya anggaran Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri di tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja sewa hotel, makan minum dan perjalanan dinas. Seluruh target dapat tercapai dengan mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasi serta penggunaan teknologi informasi dalam penguatan koordinasi kerjasama.

- h) Indikator Sasaran 8 : Jumlah negara, MOU dan perjanjian teknis luar negeri.

Tabel III.10  
Capaian Indikator Sasaran 8

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2018	Realisasi 2018	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2018 Atas Target Renstra
Jumlah negara, MOU dan perjanjian teknis luar negeri	12	12 (100%)	11 (100%)	55 (100%)

Indikator Sasaran 8 tercapai 100% melalui kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri. Target kinerja merupakan akumulasi dari jumlah kunjungan delegasi negara lain, jumlah MOU dan jumlah perjanjian teknis luar negeri. Pada tahun 2018, target tercapai 100% dengan rincian penerimaan 8 delegasi negara lain dan 4 MOU *sister province*. Realisasi ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya karena peningkatan jumlah kunjungan delegasi negara lain. Capaian ini sangat didukung oleh tingginya peran OPD teknis dalam pencapaian tujuan yang melibatkan kerjasama dengan negara lain, seperti perluasan pemasaran wisata, peningkatan program pertukaran pelajar dan guru, serta perluasan pasar perdagangan. Dalam rentang periode Renstra Tahun 2013-2018 telah dilaksanakan penerimaan 27 delegasi negara lain, 4 MOU *sister province* (Queensland-Australia, Fujian-Republik Rakyat Tiongkok, Siem Reap-Kamboja dan Chung Cheongbuk-do – Korea), serta 24 Perjanjian Teknis Luar Negeri. Realisasi melebihi target karena inisiasi kerjasama berasal dari Kementerian/Lembaga dan OPD teknis. Hasil kerja sama luar negeri selama tahun 2018 antara lain :

- 1) Peningkatan kemampuan Guru Bahasa Inggris, penajakan peluang kemitraan di bidang pendidikan, ekonomi, pariwisata dan bisnis antara melalui kerja sama dengan Negara Bagian Queensland, Australia;
- 2) Pengenalan budaya dan peningkatan perdagangan melalui kerja sama dengan Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok;
- 3) Kerjasama bidang infrastruktur, penanggulangan bencana, dan pengolahan sampah dengan Denmark, Hungaria, Inggris, Australia, Suriname, Perancis, Singapura, Tiongkok, Korea, Belanda, Thailand, dan Rusia.

Disamping itu Provinsi Jawa Tengah juga menjalin kerjasama dengan 8 (delapan) *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang mempunyai program kegiatan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- *Vredeseilanden-Coopibo Non-Profit Association (VECO)* Swedia dengan program pemberdayaan masyarakat desa meliputi penanggulangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan desa berwawasan sosial dan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.
- *Interchurch Organization For Development Cooperation (ICCO)* Belanda dengan program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa meliputi peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan kegiatan di Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Semarang, Grobogan, Demak, Banjarnegara, Cilacap, Pekalongan, Banyumas,

Purbalingga, Kebumen, Batang, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Surakarta.

- *PLAN International Incorporation (PLAN)* Spanyol dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat meliputi air bersih dan sanitasi, tumbuh kembang anak usia dini, perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi kaum muda dan tanggap darurat pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Rembang, Grobogan dan Kebumen.
- *Arbeiter Samariter Bund (ASB)* Jerman dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan meliputi pengembangan usaha mikro dan kecil, pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan di pedesaan dan bantuan kemanusiaan di Kabupaten Klaten.
- *Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV)* Belanda dengan program pembangunan wilayah terpadu yang berkelanjutan meliputi pertanian terpadu dan berkelanjutan, penyediaan air bersih dan sanitasi, energi baru dan terbarukan serta respon terhadap perubahan iklim di Kabupaten Boyolali dan Wonosobo.
- *Swiss Contact* dengan program pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat meliputi pengembangan ekonomi masyarakat perkotaan dan/atau pedesaan berfokus pada pengembangan usaha menengah kecil, pendidikan dan pelatihan, pertanian, pariwisata dan lingkungan di Kabupaten Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang dan Blora.
- *Konrad Adenauer Stiftung (KAS)* Belanda dengan program pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang.

- *The Organization For Industrial, Spiritual And Cultural Advancement International (OISCA)* Jepang dengan program pemberdayaan masyarakat desa meliputi program pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia, program pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dan program bantuan masyarakat di Kabupaten Pekalongan, Demak, Jepara dan Pati.

Gambar 11



Penerimaan Peserta Program Pendidikan Lemhanas dari 6 Negara dan Penerimaan Delegasi Fujian RRT

Dalam melaksanakan seluruh kerjasama di atas, diperlukan fasilitasi izin perjalanan dinas luar negeri serta izin perjalanan bukan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah dan Anggota DPRD yang juga merupakan bagian dari tugas Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama. Pada tahun 2018 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama telah memfasilitasi 94 perizinan.

Adanya efisiensi sebesar 21,24% pada penggunaan sumber daya anggaran Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri di tahun 2018 terdiri dari efisiensi belanja



sewa hotel dan perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan secara selektif dan terpadu dengan OPD teknis.

## 2. Target Dan Realisasi Jangka Menengah

Target dan realisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama sebagai berikut :

Tabel III.11  
Target Dan Realisasi Renstra 2013-2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Target s.d 2018	Realisasi s.d 2018	%
Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	35	35	100
	2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35	35	100
	3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35	35	100
	4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35	35	100
	5) Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	35	35	100
	6) Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggota DPRD	36	36	100
	7) Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	182	677	100
	8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri	27	55	100

Sampai dengan tahun 2018, seluruh indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 telah tercapai. 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penyelenggaraan administrasi kecamatan dengan baik yang



dilihat dari penerapan PATEN di 35 Kabupaten/Kota pada bulan Juli tahun 2016. Implementasi PATEN ini terus ditingkatkan kualitasnya sampai akhir tahun 2018. Dengan banyak keterbatasan sumber daya, Pemerintah Kabupaten/Kota terus mengupayakan perbaikan seperti kelayakan ruangan dan kecukupan sumber daya manusia. Hal-hal yang perlu ditingkatkan pada periode Renstra selanjutnya antara lain :

- a. Kepastian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat;
- b. Peningkatan koordinasi lintas sektor perijinan agar tidak terjadi kekeliruan pemberian pelayanan yang dapat mempersulit masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan bagi petugas.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa hanya dilaksanakan sampai dengan Tahun 2016. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, tugas dan fungsi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sampai dengan tahun 2016, telah dilaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa kepada 29 Kabupaten di Jawa Tengah.

Penyelesaian masalah pertanahan (khusus bagi penyediaan fasilitas publik) serta masalah keamanan dan ketertiban umum (khusus unjuk rasa di lingkungan kantor Gubernur Jawa Tengah) menjadi target baru pada Renstra Perubahan Tahun 2013-2018. Pemetaan dan identifikasi masalah pertanahan di Kabupaten/Kota dilakukan setiap tahun sebagai bentuk layanan administrasi pertanahan untuk mendukung

Proyek Strategis Nasional maupun penyediaan infrastruktur daerah. Audiensi, mediasi dan fasilitasi administrasi kebijakan dalam penyelesaian konflik pertanahan maupun unjuk rasa yang dilakukan dalam 2 tahun terakhir berdampak pada menurunnya jumlah konflik setiap tahun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kondusivitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Administrasi wilayah yang mencakup batas daerah, rupabumi dan kode data wilayah telah berjalan baik di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Dalam periode Renstra Tahun 2013-2018 telah diselesaikan administrasi batas daerah di 76 segmen yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tambahan 38 pulau di wilayah Jawa Tengah telah didaftarkan ke PBB dalam 10<sup>th</sup> *The United Nation Conference on Standardization on Geographical Names (UNCSGN)* dengan rincian tambahan 3 pulau di wilayah Kabupaten Jepara, 6 pulau di wilayah Kabupaten Kebumen dan 29 pulau di wilayah Kabupaten Cilacap. Kode dan data administrasi wilayah dari setiap Kabupaten/Kota telah dibukukan dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri setiap tahun sebagai dasar penyediaan data untuk dana desa dan daerah pemilihan dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota Legislatif.

Urusan pemerintahan dan penerapan SPM telah dilaksanakan dengan baik di 35 Kabupaten/Kota, diantaranya pengkoordinasian tahapan penerapan SPM dalam 6 urusan wajib terkait layanan dasar dalam dokumen-dokumen perencanaan Kabupaten/Kota serta penyelesaian berita acara serah terima dan verifikasi P3D.

Dalam hal pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah melaporkannya dengan baik dalam kualifikasi nilai Tinggi dan Sangat Tinggi. Diraihnya penghargaan Satyalencana Karya

Bhakti Praja Nugraha menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap akuntabilitas pemerintahan.

Fasilitasi administrasi Kepala Daerah, Anggota DPRD serta kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri dijalankan sesuai peraturan yang berlaku dan jadwal yang telah ditetapkan. Sepanjang periode Renstra Tahun 2013-2018, 35 Kabupaten/Kota telah difasilitasi administrasi kepala daerahnya mulai dari usulan pelantikan, penyelesaian konflik Kepala Daerah, usulan Penjabat dan Penjabat Sementara hingga usulan pensiun serta pergantian antar waktu bagi anggota DPRD. Fasilitasi kerjasama yang meliputi penyusunan naskah kerjasama hingga pemantauan dan evaluasi kerjasama dilakukan secara bertahap sesuai dengan usulan kerjasama dari OPD teknis dan memperhatikan jangka waktu kerjasama. Seluruh tahapan fasilitasi tersebut diharapkan dapat mendorong ketercapaian sasaran dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

### **3. Analisis Program / Kegiatan**

Untuk mencapai sasaran dan tujuan, diperlukan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian kinerja seperti pada tabel berikut :

Tabel III.8

## Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama	Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	Penyelenggaraan Pemerintah an Umum	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
				Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
		2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik		Koordinasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu
		3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik		Penyusunan basis data rupabumi/ toponimi jawa tengah
				Koordinasi penegasan batas daerah
				Koordinasi tatakelola penataan dan pemetaan wilayah
				Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
		4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik		Koordinasi Percepatan pencapaian SPM
		5) Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Analisis dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
				Penyusunan LPPD/LKPJ AMJ Gubernur Tahun 2013-2018
				Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing
				Penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah
		6) Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggota DPRD		Desk Pilkada dan Proses PAW Anggota DPRD
		7) Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri
		8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri		Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri

Untuk pencapaian sasaran tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menjalankan 3 (tiga) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan serta 1 (satu) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berisi kegiatan rutin penyediaan alat tulis kantor dan fasilitasi rapat di dalam dan luar daerah.

Pencapaian sasaran tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri atas 8 (delapan) Kegiatan. Dengan adanya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, penataan wilayah, fasilitasi konflik pertanahan, audiensi unjuk rasa, serta koordinasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan

urusan pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Jawa Tengah berjalan semakin tertib.

Pencapaian sasaran tertib penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang terdiri atas 5 (lima) Kegiatan. Dengan penyusunan dan penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pemetaan Kapasitas daerah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sumber daya Pemerintah kabupaten/Kota dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan. Penertiban administrasi Kepala Daerah dan Legislatif dilaksanakan melalui fasilitasi Desk Pilkada dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD.

Pencapaian sasaran tertib penyelenggaraan kerjasama daerah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah yang terdiri atas 2 (dua) Kegiatan. Ketertiban administrasi kerjasama dijalankan mulai dari penyusunan naskah kerjasama hingga pelaksanaan dan evaluasi, sehingga hasil kerjasama dapat dirasakan oleh para pihak dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

- 1) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk indikator sasaran **1 (Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan berjalan dengan baik)** sebesar Rp. 645.000.000,- Realisasi anggaran sebesar **Rp. 580.528.403,- (89,98%)** dengan adanya efisiensi belanja sewa hotel, penggandaan, makan minum rapat dan perjalanan dinas.

- 2) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk indikator sasaran **2 (Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik)** sebesar Rp. 505.200.000,-  
Realisasi anggaran sebesar **Rp. 503.126.141,- (99,58%)** dengan adanya efisiensi belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas.
- 3) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk indikator sasaran **3 (Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik)** sebesar Rp. 1.100.000.000,-  
Realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.082.970.440,- (97,94%)** dengan adanya sisa kontrak jasa konsultan perapatan pilar batas, pemeliharaan pilar batas dan sistem informasi toponimi serta efisiensi belanja perjalanan dinas.
- 4) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk indikator sasaran **4 (Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik)** sebesar Rp. 770.300.000,-  
Realisasi anggaran sebesar **Rp. 760.432.750,- (98,71%)** karena adanya sisa kontrak jasa konsultan pembangunan sistem pelaporan SPM dan belanja sewa hotel.
- 5) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk indikator sasaran **5 (Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik)** sebesar Rp.4.580.000.000,-  
Realisasi anggaran sebesar **Rp. 4.223.621.400,- (92,21%)** karena adanya sisa kontrak jasa konsultan pelaksana pesta rakyat, jasa konsultan pemetaan kapasitas daerah, jasa konsultan pembangunan sistem jaringan LPPD, serta efisiensi belanja sewa hotel dan dan perjalanan dinas.

- 6) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk indikator sasaran **6 (Jumlah fasilitas pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggota DPRD)** sebesar Rp. 2.000.000.000,-  
Realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.994.770.276,- (99,73%)** karena adanya sisa kontrak jasa konsultan pengembangan sistem jaringan administrasi kepala daerah, serta efisiensi belanja makan minum dan perjalanan dinas.
- 7) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk indikator sasaran **7 (Jumlah naskah kerjasama dalam negeri)** sebesar Rp. 1.698.400.000,-  
Realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.595.002.698,- (93,91%)** karena adanya sisa kontrak sewa hotel serta efisiensi belanja makan minum dan perjalanan dinas.
- 8) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2018 untuk indikator sasaran **8 (Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri)** sebesar Rp. 1.600.000.000,-  
Realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.260.030.600,- (78,75%)** dengan adanya sisa kontrak sewa hotel serta perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan secara lebih selektif dan terpadu dengan OPD teknis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran dari sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator sasaran pada tahun 2018 sebesar **Rp.12.721.462.013,- (93,36%)**. Capaian realisasi anggaran ini meningkat 3,48% dari tahun 2017 sebesar 89,88%. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pada perencanaan dan pengendalian internal yang dilaksanakan secara intensif.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja hasil pelaksanaan sasaran strategis di tahun 2018 sebesar 96,68% (meningkat 1,74% dari tahun 2017 sebesar 94,94%) , maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama dikategorikan pencapaian kinerjanya **SANGAT BAIK** sebagaimana olah data berikut :

1. Hasil pengukuran pelaksanaan sasaran strategis, dicapai **Sangat Baik** (100%) dengan rincian :
  - a) **Indikator Sasaran 1** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
  - b) **Indikator Sasaran 2** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
  - c) **Indikator Sasaran 3** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
  - d) **Indikator Sasaran 4** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
  - e) **Indikator Sasaran 5** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
  - f) **Indikator Sasaran 6** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
  - g) **Indikator Sasaran 7** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
  - h) **Indikator Sasaran 8** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
  
2. Hasil capaian realisasi anggaran, dicapai **Baik (93,36%)** dengan rincian :
  - a) **Indikator Sasaran 1** dicapai 89,98% atau **Baik**.
  - b) **Indikator Sasaran 2** dicapai 99,58% atau **Sangat Baik**.
  - c) **Indikator Sasaran 3** dicapai 97,94% atau **Sangat Baik**.
  - d) **Indikator Sasaran 4** dicapai 98,71% atau **Sangat Baik**.
  - e) **Indikator Sasaran 5** dicapai 92,21% atau **Sangat Baik**.
  - f) **Indikator Sasaran 6** dicapai 99,73% atau **Sangat Baik**.
  - g) **Indikator Sasaran 7** dicapai 93,91% atau **Sangat Baik**.
  - h) **Indikator Sasaran 8** dicapai 78,75% atau **Cukup Baik**.

## **B. SARAN**

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja

